



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
DENGAN
PANDEKHA UNIVERSITAS GAJAH MADA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SLEMAN 2024
Nomor : 118/HM.02/YO-04/07/2024
Nomor: 8412/UN1/FHK/PDU/HK/2024

Pada hari ini Senin tanggal **dua puluh** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh empat (20-09-2024)** bertempat di **Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sleman** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arjuna Al Ichsan Siregar, S.Sos., M.H.
Jabatan : Ketua
Instansi : Bawaslu Kabupaten Sleman
Alamat : Jl. Dr. Radjimin, Nomor 16, Sucen, Triharjo, Sleman,
Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta

Dalam hal ini **bertindak** untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman** dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.
Jabatan : Dekan
Lembaga : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Alamat : Jalan Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada** dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama mengacu pada dasar hukum:

1. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif; dan
11. Peraturan Badan Penawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam Penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Partisipatif di wilayah Kabupaten Sleman dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman tahun 2024 sesuai kesepakatan dan sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 3

TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengawasan partisipatif sesuai kesepakatan;
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan supervisi penyelenggaraan kegiatan pengawasan partisipatif;
- (3) **PIHAK PERTAMA** menentukan kelompok masyarakat/adat/komunitas dan atau forum warga sebagai objek penyelenggaraan kegiatan pengawasan partisipatif sesuai kesepakatan;
- (4) **PIHAK KEDUA** mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif dengan sepengetahuan dan persetujuan **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** mempersiapkan bahan/materi/tema pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif dengan mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan **PIHAK PERTAMA**;
- (6) **PIHAK KEDUA** mendapatkan Alokasi Waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif sesuai kesepakatan bersama.
- (7) **PIHAK KEDUA** menunjuk Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (PANDEKHA) untuk melaksanakan kerjasama dalam Penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Partisipatif di wilayah Kabupaten Sleman

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan standar biaya yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak di tandatanganinya naskah ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang/diperbaharui atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman

Alamat : Jl. Dr. Radjimin, Nomor 16, Sucen, Triharjo, Sleman, Kab.
Sleman, Prov. D.I Yogyakarta

Telepon : 0274 2880477

Email : set.sleman@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia

Alamat : Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Kabupaten Sleman, D.I.
Yogyakarta

Telepon : 0274-512781

Email : hukum-hk@ugm.ac.id cc: pandekha.law@gmail.com

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusakan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaan nya oleh keadaan Kahar (*force majeure*).

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Arjuna Al Ichsan Siregar, S.Sos., M.H.

PIHAK KEDUA

ttd

Dahlia Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.